



YAYASAN AISYA AL HIKMAH PUDAK

AKTA NOTARIS : NUGROHO ADI WICAKSONO, SH, M.Kn No.04 Tanggal 15 Maret 2012

SK KEMENHUMHAM : AHU - 151.AHU.02.01.Tahun 2012

Sekretariat : Jl.Temanggung Jalil Ds. Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AISYA AL HIKMAH PUDAK
Nomor : S.KEP/YAAHP/03/I /2014
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "AL HIKMAH"
DESA PUDAK KECAMATAN AWAYAN TAHUN 2014

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menunjang program pemerintah dalam bidang pendidikan.
2. Untuk memperluas jaringan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar bagi anak Usia Dini di Desa Pudak Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan tentunya perlu mendirikan Kelompok Bermain (KB) " dan Taman Kanak-Kanak "AL-HIKMAH"

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang system Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 Tentang pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama :

1. Nama : Kelompok Bermain (KB) "AL-HIKMAH" dan Taman Kanak-Kanak (TK) "AL-HIKMAH"
2. Alamat : Jl Temanggung Jalil Desa Rt.01 Desa Pudak Kec.awayan Kab. Balangan

Kedua : Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) "AL-HIKMAH" Tersebut telah memenuhi segala peraturan persyaratan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pudak

Pada Tanggal : 2 Januari 2014

YAYASAN AISYA AL HIKMAH PUDAK
KETUA YAYASAN

J. AHRATUN NUPUS, S.Pd



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmpstp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

Nomor : 503/ 002/PAUDNI/DPMPSTP- BLG/2024

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **JAH RATUN NUPUS** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

M E M B E R I K A N :

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN AISYA AL HIKMAH PUDAK.**
2. NIB : 3008210005837.
3. Nama Lembaga : **TK AL HIKMAH.**
4. Alamat Lembaga : Jl. Temanggung Jalil RT.01 Desa Puduk Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
5. Nama Pimpinan : **JAH RATUN NUPUS.**
6. NIK : 6311036006850001.
7. Alamat Pimpinan : Jl. Temanggung Jalil RT.01 Desa Puduk Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
8. Akta Notaris : **NUGROHO ADI WICAKSONO, SH, M.Kn.**
No : 18, Tanggal 04 September 2023.
9. NPWP : 72.705.023.9-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 8 Januari 2025 s.d Tanggal 8 Januari 2027.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 8 Januari 2025

a.n. **BUPATI BALANGAN**
KEPALA DINAS,



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710228 199702 1 002